



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
13. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
17. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.

18. Non izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Mal Pelayanan Publik bertujuan:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Instansi dan atau Lembaga Pelayanan Publik yang ada dalam Mal Pelayanan Publik wajib mempunyai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan

Pasal 6

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta yang dilakukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau menyediakan sendiri.
- (4) Setiap Instansi dan/atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik yang ada dalam Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik, hari, jam dan jenis pelayanan publik serta instansi dan/atau lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. Pengelolaan gedung;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana; dan

d. Sumber Daya Manusia.

- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Instansi dan/atau lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Maret 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **24 Maret 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **9**